



PUTUSAN
Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI CAHYONO ALS. MBAH JATI**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/16 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kesemi 01/04 Desa Sebani Kec. Pandaan
Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Cahyono als. Mbah Jati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tri cahyono aLS. mbah jatl, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 7 warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan 100.000,
 - 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan 50.000,-
 - 1 (satu) potong rok warna biru dongker,
 - 1 (satu) buah HP OPPO A 2020 warna hitam,
 - 1 buah HP Vivo warna hitam biru,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol W 4474 TCIDipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sugianto Als. Ki Joko Lelono, dkk
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

 Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati bersama dengan saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono, saksi Anik Yuliasuti dan saksi Subuki Budi Utomo (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di Kavling Beringin Asri Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan atau turut serta melakukan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polsek Porong antara lain saksi Bayu Dwi Prayitno dan saksi Doni Candra Yahya, mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang mengedarkan uang rupiah palsu yaitu saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti yang merupakan pasangan suami istri, dengan cara melakukan transaksi BRI Link dan belanja di pasar Porong menggunakan uang palsu. Atas dasar informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan tempat tinggal saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti yaitu di kos yang ada di Kavling Beringin Asri Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, hingga akhirnya petugas Kepolisian Polsek Porong melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar yang disimpan pada baju (rok) milik saksi Anik Yuliasuti yang digantung di dinding kamar kos.
- Bahwa saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Subuki Budi Utomo dengan tujuan awalnya untuk digunakan sebagai contoh uang palsu yang akan ditawarkan kepada Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati yang selanjutnya akan diedarkan dan saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa Tri Cahyono yang ditukar dengan uang asli oleh saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono menawarkan uang palsu kepada saksi Subuki Budi Utomo dan ia berminat dengan menukarkan uang asli sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saat saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono menukarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Subuki Budi Utomo, saat itu saksi Subuki Budi Utomo menyampaikan kepada saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono jika ia juga memiliki uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan tujuan menawarkan apabila saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono bisa mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono membawa uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diperlihatkan sebagai contoh kepada Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati dan ternyata Terdakwa mau menerima uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut sehingga selanjutnya saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono menghubungi saksi Subuki Budi Utomo untuk meminta uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono untuk selanjutnya oleh saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada seseorang yang bernama Abah Saleh dengan kesepakatan uang palsu tersebut ditukar dengan uang asli dengan perbandingan uang asli 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan uang palsu Rp. 50.000,-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, tetapi setelah uang palsu diserahkan kepada Abah Saleh, ternyata belum ada tindak lanjut penukaran uang dari Abah Saleh tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, terhadap barang bukti berupa :
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Juanda Kartawidjaja emisi 2022, tercatat nomor bukti : 014/2025/DUF
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta tahun emisi 2016, tercatat dengan nomor bukti : 015/2025/DUF.

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor 014/2025/DUF tersebut pada Romawi I nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu dan nomor bukti : 015/2025/DUF tersebut pada Romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati bersama dengan saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono, saksi Anik Yuliasuti dan saksi Subuki Budi Utomo (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di Kavling Beringin Asri Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang melakukan atau turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polsek Porong antara lain saksi Bayu Dwi Prayitno dan saksi Doni Candra Yahya, mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang mengedarkan uang rupiah palsu yaitu saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti yang merupakan pasangan suami istri, dengan cara melakukan transaksi BRI Link dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



belanja di pasar Porong menggunakan uang palsu. Atas dasar informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan tempat tinggal saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti yaitu di kos yang ada di Kavling Beringin Asri Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, hingga akhirnya petugas Kepolisian Polsek Porong melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 68 (enam puluh) delapan lembar yang disimpan pada baju (rok) milik saksi Anik Yuliasuti yang digantung di dinding kamar kos.
- Bahwa saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Subuki Budi Utomo dengan tujuan awalnya untuk digunakan sebagai contoh uang palsu yang akan ditawarkan kepada Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati yang selanjutnya akan diedarkan dan saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa Tri Cahyono yang ditukar dengan uang asli oleh saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Anik Yuliasuti sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono menawarkan uang palsu kepada saksi Subuki Budi Utomo dan ia berminat dengan menukarkan uang asli sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saat saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono menukarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Subuki Budi Utomo, saat itu saksi Subuki Budi Utomo menyampaikan kepada saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono jika ia juga memiliki uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan tujuan menawarkan apabila saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono bisa mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono membawa uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diperlihatkan sebagai contoh kepada Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati dan ternyata Terdakwa mau menerima uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut sehingga selanjutnya saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono menghubungi saksi Subuki Budi Utomo untuk meminta uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono untuk selanjutnya oleh saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada seseorang yang bernama Abah Saleh dengan kesepakatan uang palsu tersebut ditukar dengan uang asli dengan perbandingan uang asli 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, tetapi setelah uang palsu diserahkan kepada Abah Saleh, ternyata belum ada tindak lanjut penukaran uang dari Abah Saleh tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, terhadap barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Juanda Kartawidjaja emisi 2022, tercatat nomor bukti : 014/2025/DUF
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta tahun emisi 2016, tercatat dengan nomor bukti : 015/2025/DUF.Dengan kesimpulan barang bukti Nomor 014/2025/DUF tersebut pada Romawi I nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu dan nomor bukti : 015/2025/DUF tersebut pada Romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi polsek Porong yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Cahyono, Sugianto, Anik Yulastutik dan Subuki Budi Utomo karena telah mengedarkan uang rupiah palsu;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sugianto dan Anik Yulastutik pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib di tempat kos di Kavling Baringin Asri Desa Pamotan Kec, Porong Kab. Sidoarjo, berdasarkan adanya laporan dari masyarakat jika Sugianto dan Anik telah mengedarkan uang palsu antara lain dengan membayar hutang melalui BRI Link di salah satu toko di daerah Porong dan untuk membelanjakan uang palsu di daerah pasar Porong;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sugianto dan Anik di kamar kosnya ditemukan uang rupiah palsu dengan pecahan 100 ribu sebanyak 40 lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 68 lembar di dalam saku baju (rok) milik Anik yang tergantung di dinding kamar kos;
 - Bahwa saat diinterogasi, Sugianto dan Anik mengakui mendapatkan uang rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) dari terdakwa, sedangkan pecahan 100.000 diperoleh dari Subuki Budi Utomo;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 19.00 wib, di tempat kos di Kel. Kauman Baru Kec. Gempol Kab. Pasuruan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di HP milik Sugianto terdapat komunikasi whatsapp terkait uang palsu baik dengan Terdakwa maupun Subuki dan saat diteliti ternyata ada foto uang palsu yang dikirim oleh Sugianto kepada Subuki yang nomor serinya sama dengan barang bukti uang yang ditemukan, lalu saksi juga melakukan penangkapan pada Subuki Budi Utomo.
 - Bahwa Sugianto mengakui awalnya mendapatkan uang palsu pecahan 50.000 dari Terdakwa Tri Cahyono sebanyak 30.000.000,00 untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



ditukarkan dengan uang asli dengan perbandingan 1 lembar uang asli 100.000 ditukar dengan 2 (dua) lembar uang palsu 100.000,00, sehingga untuk 30.000.000,00 yang diserahkan Terdakwa Tri Cahyono kepada Sugianto dan Anik Yuliasutik, Terdakwa Tri Cahyono mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang asli;

- Bahwa Sugianto dan Anik Yuliasutik mengaku karena tidak ada uang asli sebesar Rp15.000.000,00 maka yang ditukar hanya sebesar Rp5.000.000,00 uang asli dengan uang Rp10.000.000,00 uang palsu, sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan lagi kepada Terdakwa Tri Cahyono;
- Bahwa untuk uang palsu pecahan Rp100.000,00 asalnya dari Subuki, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Tri Cahyono melalui Sugianto dan Anik Yuliasutik sebesar Rp85.000.000,00 dan akan ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 banding 4 yaitu uang asli 1 lembar ditukar dengan uang palsu sebanyak 4 lembar;
- Bahwa menurut informasi, uang palsu pecahan Rp50.000,00 diserahkan Terdakwa Tri Cahyono kepada Abah Saleh, tetapi selanjutnya uang palsu dibawa Abah Saleh dan belum ditukar dengan uang asli, hingga saat ini Abah Saleh belum tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Doni Candra Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi polsek Porong yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Cahyono, Sugianto, Anik Yuliasutik dan Subuki Budi Utomo karena telah mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sugianto dan Anik Yuliasutik pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib di tempat kos di Kavling Baringin Asri Desa Pamotan Kec, Porong Kab. Sidoarjo, berdasarkan adanya laporan dari masyarakat jika Sugianto dan Anik telah mengedarkan uang palsu antara lain dengan membayar hutang melalui BRI Link di salah satu toko di daerah Porong dan untuk membelanjakan uang palsu di daerah pasar Porong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sugianto dan Anik di kamar kosnya ditemukan uang rupiah palsu dengan pecahan 100 ribu sebanyak 40 lembar, dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 68

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



lembar di dalam saku baju (rok) milik Anik yang tergantung di dinding kamar kos;

- Bahwa saat diinterogasi, Sugianto dan Anik mengakui mendapatkan uang rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) dari terdakwa, sedangkan pecahan 100.000 diperoleh dari Subuki Budi Utomo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 19.00 wib, di tempat kos di Kel. Kauman Baru Kec. Gempol Kab. Pasuruan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di HP milik Sugianto terdapat komunikasi whatsapp terkait uang palsu baik dengan Terdakwa maupun Subuki dan saat diteliti ternyata ada foto uang palsu yang dikirim oleh Sugianto kepada Subuki yang nomor serinya sama dengan barang bukti uang yang ditemukan, lalu saksi juga melakukan penangkapan pada Subuki Budi Utomo.
- Bahwa Sugianto mengakui awalnya mendapatkan uang palsu pecahan 50.000 dari Terdakwa Tri Cahyono sebanyak 30.000.000,00 untuk ditukarkan dengan uang asli dengan perbandingan 1 lembar uang asli 100.000 ditukar dengan 2 (dua) lembar uang palsu 100.000,00, sehingga untuk 30.000.000,00 yang diserahkan Terdakwa Tri Cahyono kepada Sugianto dan Anik Yuliasutik, Terdakwa Tri Cahyono mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang asli;
- Bahwa Sugianto dan Anik Yuliasutik mengaku karena tidak ada uang asli sebesar Rp15.000.000,00 maka yang ditukar hanya sebesar Rp5.000.000,00 uang asli dengan uang Rp10.000.000,00 uang palsu, sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan lagi kepada Terdakwa Tri Cahyono;
- Bahwa untuk uang palsu pecahan Rp100.000,00 asalnya dari Subuki, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Tri Cahyono melalui Sugianto dan Anik Yuliasutik sebesar Rp85.000.000,00 dan akan ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 banding 4 yaitu uang asli 1 lembar ditukar dengan uang palsu sebanyak 4 lembar;
- Bahwa menurut informasi, uang palsu pecahan Rp50.000,00 diserahkan Terdakwa Tri Cahyono kepada Abah Saleh, tetapi selanjutnya uang palsu dibawa Abah Saleh dan belum ditukar dengan uang asli, hingga saat ini Abah Saleh belum tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



3. Saksi Subuki Budi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Porong karena masalah uang palsu yang berkaitan dengan Terdakwa Tri Cahyono, Sugianto dan Anik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 20.00 wib, Sugianto dan Anik menawarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah Rp30.000.000,00 untuk ditukar uang asli sebesar Rp15.000.000,00 tetapi saksi tidak memiliki uang asli, hanya memiliki Rp1000.000,00 sehingga saat itu ditukar dengan uang palsu Rp2.000.000,00;
- Bahwa saat itu saksi juga menunjukkan kepada Sugianto dan Anik sejumlah uang palsu pecahan Rp50.000,00 untuk ditunjukkan dan ditawarkan kepada Terdakwa Tri Cahyono dengan tujuan ditukar uang asli, karena saat itu saksi memiliki uang palsu pecahan 50.000,00 sebanyak 90.000.000,00 yang diperoleh saksi dari seseorang yang berada di Bandung dan sudah disimpan saksi selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang palsu pecahan 50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 kepada Sugianto dan Anik untuk ditunjukkan lebih dulu kepada Terdakwa Tri Cahyono dan berdasarkan informasi dari Sugianto dan Anik, Terdakwa Tri Cahyono menyetujui dengan penukaran 1 dibanding 4 yaitu uang palsu 4 lembar ditukar dengan uang asli sebanyak 1 lembar;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000,00 kepada Sugianto dan diantar bersama sama dengan saksi dan Anik ke tempat tinggal Terdakwa Tri Cahyono;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi mendapatkan informasi jika uang yang telah diserahkan tidak sebesar Rp.85.000.000,00 tetapi hanya Rp79.000.000,00, sehingga uang yang ada di Sugianto sebesar Rp5.000.000,00 uang palsu ditambahkan kepada Terdakwa Tri Cahyono;
- Bahwa awalnya saksi dijanjikan Terdakwa Tri Cahyono ditukar 1 banding 4, tetapi ternyata setelah beberapa hari saksi hanya diberikan uang asli sebanyak Rp10.000.000, karena informasinya uang masih dibawa teman Terdakwa Tri Cahyono belum dikasih uang asli.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa dari uang Rp10.000.000,00 tersebut saksi memberikan uang fee kepada Sugianto, Anik dan Jhon masing masing Rp1.000.000,00 uang asli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Sugianto Als. Ki Joko Lelono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Anik Yuliasutik yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib ditempat kos saksi di Dusun Beringin Desa Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo, bersamaan dengan penangkapan Sdr. Anik Yuliasutik;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, saksi berada di dalam kamar kos bersama Sdr. Anik Yuliasutik menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sejumlah 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sejumlah 68 (enam puluh delapan) lembar yang disimpan Sdr. Anik Yuliasutik di dalam saku rok posisi tergantung pada dinding dalam kamar kos;
- Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 tersebut saksi dapat dari Terdakwa Tri Cahyono sedangkan pecahan Rp50.000,00 didapatkan dari Subuki;
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara awalnya saksi ditawari oleh Terdakwa Tri Cahyono uang palsu pecahan 100.000,00 dan jika berminat minta ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2, selanjutnya saksi bersama Sdr. Anik Yuliasutik membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 karena sebelumnya saksi menghubungi Subuki dan informasinya ada uang Rp15.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dibawa saksi dan Sdr. Anik ke warkop milik Subuki untuk ditukar uang asli Rp15.000.000,00, namun ternyata tidak ada uang sebesar tersebut yang dimiliki oleh Subuki, selanjutnya Subuki memberikan uang asli sebesar Rp1.000.000,00 tetapi saat penarikan ATM ternyata tidak bisa semua ditarik, sehingga hanya Rp900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.100.000,00 disiapkan oleh Sdr. Anik Yuliasutik sehingga hanya ada uang asli sebesar Rp5.000.000,00 dan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp10.000.000,00 selanjutnya sisanya dikembalikan kepada Terdakwa Tri Cahyono;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penukaran uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut Subuki mengatakan jika ia mempunyai uang palsu pecahan Rp50.000, sebanyak Rp90.000.000,00 dan menawarkan untuk ditukar dengan uang asli. Lalu saksi membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 untuk ditawarkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa Tri Cahyono;
- Bahwa atas penawaran uang palsu pecahan Rp50.000,00 tersebut, Terdakwa Tri Cahyono menyetujui untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 4. Kemudian saksi memberitahukan kepada Subuki dan Subuki beberapa waktu kemudian datang ke kos saksi dengan membawa uang palsu sebesar Rp85.000.000,00 selanjutnya saksi bersama Sdr. Anik dan Saksi Subuki mendatangi Terdakwa Tri Cahyono untuk menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000 tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat ternyata saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Tri Cahyono jika uang palsu hanya berjumlah Rp79.000.000,00 dan beberapa hari kemudian Terdakwa Tri Cahyono memberikan uang asli sebesar Rp10.000.000,00 kepada Subuki melalui saksi, dengan alasan karena uang palsu pecahan Rp50.000,00 dibawa oleh Abah Saleh dan belum diberikan uang asli penggantinya sehingga Terdakwa Tri Cahyono menggunakan uang pribadinya untuk mengganti lebih dulu;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Subuki dan saksi, Sdr. Anik dan Jhon diberikan fee masing masing Rp1.000.000 oleh Subuki;
- Bahwa uang palsu tersebut kemudian dibelanjakan oleh saksi dan Sdr. Anik antara lain membeli barang di pasar Porong, membayar Hutang melalui BRI Link di toko daerah Porong

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Anik Yuliasutitik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Sugianto Als. Ki Joko Lelono yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib ditempat kos saksi di Dusun Beringin Desa Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo, bersamaan dengan penangkapan Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, saksi berada di dalam kamar kos bersama Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sejumlah 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sejumlah 68 (enam puluh delapan) lembar yang disimpan saksi di dalam saku rok posisi tergantung pada dinding dalam kamar kos;
- Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 tersebut saksi dapat dari Terdakwa Tri Cahyono sedangkan pecahan Rp50.000,00 didapatkan dari Subuki;
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara awalnya saksi dan Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono ditawarkan oleh Terdakwa Tri Cahyono uang palsu pecahan 100.000,00 dan jika berminat minta ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2, selanjutnya saksi bersama Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 karena sebelumnya Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono menghubungi Subuki dan informasinya ada uang Rp15.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dibawa saksi dan Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono ke warkop milik Subuki untuk ditukar uang asli Rp15.000.000,00, namun ternyata tidak ada uang sebesar tersebut yang dimiliki oleh Subuki, selanjutnya Subuki memberikan uang asli sebesar Rp1.000.000,00 tetapi saat penarikan ATM ternyata tidak bisa semua ditarik, sehingga hanya Rp900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.100.000,00 disiapkan oleh saksi sehingga hanya ada uang asli sebesar Rp5.000.000,00 dan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp10.000.000,00 selanjutnya sisanya dikembalikan kepada Terdakwa Tri Cahyono;
- Bahwa saat penukaran uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut Subuki mengatakan jika ia mempunyai uang palsu pecahan Rp50.000, sebanyak Rp90.000.000,00 dan menawarkan untuk ditukar dengan uang asli. Lalu Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 untuk ditawarkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa Tri Cahyono;
- Bahwa atas penawaran uang palsu pecahan Rp50.000,00 tersebut, Terdakwa Tri Cahyono menyetujui untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 4. Kemudian saksi dan Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono memberitahukan kepada Subuki dan Subuki

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa waktu kemudian datang ke kos saksi dengan membawa uang palsu sebesar Rp85.000.000,00 selanjutnya saksi bersama Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Subuki mendatangi Terdakwa Tri Cahyono untuk menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000 tersebut;

- Bahwa setelah beberapa saat ternyata saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Tri Cahyono jika uang palsu hanya berjumlah Rp79.000.000,00 dan beberapa hari kemudian Terdakwa Tri Cahyono memberikan uang asli sebesar Rp10.000.000,00 kepada Subuki melalui saksi dan Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono, dengan alasan karena uang palsu pecahan Rp50.000,00 dibawa oleh Abah Saleh dan belum diberikan uang asli penggantinya sehingga Terdakwa Tri Cahyono menggunakan uang pribadinya untuk mengganti lebih dulu;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Subuki dan saksi, Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Jhon diberikan fee masing masing Rp1.000.000 oleh Subuki;
- Bahwa uang palsu tersebut kemudian dibelanjakan oleh saksi dan Sdr. Sugianto Als. Ki Joko Lelono antara lain membeli barang di pasar Porong, membayar Hutang melalui BRI Link di toko daerah Porong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Porong pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 19.00 wib, di tempat kos di Kel. Kauman Baru Kec. Gempol Kab. Pasuruan karena masalah uang palsu yang berkaitan dengan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yulastutik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yulastutik sebagai guru spiritual, tetapi Terdakwa tidak bisa menggandakan uang atau merubah uang palsu menjadi uang asli.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Abah Saleh yang pernah menawarkan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 untuk ditawarkan kepada orang jika berminat dan ditukar dengan uang asli.
- Bahwa Terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yulastutik untuk menukarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik berkenan dengan penawaran tersebut kemudian sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebesar Rp30.000.000,00 dengan tujuan akan ditukar dengan uang asli sebesar Rp15.000.000,00;
- Bahwa sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik tidak jadi menukar uang sebesar Rp30.000.000,00 tetapi hanya sebesar Rp10.000.000 ditukar dengan uang asli Rp5.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa sdr. Sugianto juga menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000, milik Subuki yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Subuki, dan selanjutnya uang palsu tersebut ditawarkan kepada Abah Saleh dan Abah Saleh menyatakan mau menerima uang tersebut dengan ditukar uang asli dengan perbandingan 1 banding 4, beberapa saat kemudian sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik dan seseorang yang bernama subuki datang dengan membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000,00 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Abah Saleh dan setelah dihitung ternyata hanya Rp79.000.000,00;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sudah dibawa oleh Abah Saleh tetapi sampai 3 hari tidak ada kabar sehingga Terdakwa menggunakan uang pribadi sebesar Rp10.000.000,00 untuk diserahkan kepada Subuki melalui sdr. Sugianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 014/2025/DUF berupa enam puluh delapan lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan gambar utama Ir. H Djuanda Kartawidjaja Tahun emisi 2022, sebagaimana tersebut pada romawi I Nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu.
- Barang bukti Nomor : 015/2025/DUF berupa empat puluh lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta Tahun emisi 2016 sebagaimana tersebut pada romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 7 warna hitam
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan 100.000,
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan 50.000,-
- 1 (satu) potong rok warna biru dongker,
- 1 (satu) buah HP OPPO A 2020 warna hitam,
- 1 buah HP Vivo warna hitam biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol W 4474 TCI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Porong pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 19.00 wib, di tempat kos di Kel. Kauman Baru Kec. Gempol Kab. Pasuruan karena masalah uang palsu yang berkaitan dengan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik sebagai guru spiritual, tetapi Terdakwa tidak bisa menggandakan uang atau merubah uang palsu menjadi uang asli.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Abah Saleh yang pernah menawarkan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 untuk ditawarkan kepada orang jika berminat dan ditukar dengan uang asli.
- Bahwa Terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik untuk menukarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2;
- Bahwa sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik berkenan dengan penawaran tersebut kemudian sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebesar Rp30.000.000,00 dengan tujuan akan ditukar dengan uang asli sebesar Rp15.000.000,00;
- Bahwa sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik tidak jadi menukar uang sebesar Rp30.000.000,00 tetapi hanya sebesar Rp10.000.000 ditukar dengan uang asli Rp5.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa sdr. Sugianto juga menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000, milik Subuki yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Subuki, dan selanjutnya uang palsu tersebut ditawarkan kepada Abah Saleh dan Abah Saleh menyatakan mau menerima uang tersebut dengan ditukar uang asli dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda





- perbandingan 1 banding 4, beberapa saat kemudian sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik dan seseorang yang bernama subuki datang dengan membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000,00 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Abah Saleh dan setelah dihitung ternyata hanya Rp79.000.000,00;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sudah dibawa oleh Abah Saleh tetapi sampai 3 hari tidak ada kabar sehingga Terdakwa menggunakan uang pribadi sebesar Rp10.000.000,00 untuk diserahkan kepada Subuki melalui sdr. Sugianto;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 014/2025/DUF berupa enam puluh delapan lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan gambar utama Ir. H Djuanda Kartawidjaja Tahun emisi 2022, sebagaimana tersebut pada romawi I Nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu.
 - Barang bukti Nomor : 015/2025/DUF berupa empat puluh lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta Tahun emisi 2016 sebagaimana tersebut pada romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
3. Unsur melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

 Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda 



Ad.1. ` Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Tri Cahyono als. Mbah Jati dengan identitas sebagai telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Tri Cahyono als. Mbah Jati adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

Menimbang bahwa pengertian rupiah palsu berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan "Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Porong pada hari Kamis tanggal 27 Februari

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



2025 sekitar jam 19.00 wib, di tempat kos di Kel. Kauman Baru Kec. Gempol Kab. Pasuruan karena masalah uang palsu yang berkaitan dengan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik;

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik sebagai guru spiritual, tetapi Terdakwa tidak bisa menggandakan uang atau merubah uang palsu menjadi uang asli, selain itu Terdakwa juga kenal dengan seseorang yang bernama Abah Saleh yang pernah menawarkan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 untuk ditawarkan kepada orang jika berminat dan ditukar dengan uang asli.

Menimbang bahwa Terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik untuk menukarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2 dan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik berkenan dengan penawaran tersebut kemudian sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebesar Rp30.000.000,00 dengan tujuan akan ditukar dengan uang asli sebesar Rp15.000.000,00, namun sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik tidak jadi menukar uang sebesar Rp30.000.000,00 tetapi hanya sebesar Rp10.000.000 ditukar dengan uang asli Rp5.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sdr. Sugianto juga menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000, milik Subuki yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Subuki, dan selanjutnya uang palsu tersebut ditawarkan kepada Abah Saleh dan Abah Saleh menyatakan mau menerima uang tersebut dengan ditukar uang asli dengan perbandingan 1 banding 4, beberapa saat kemudian sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik dan seseorang yang bernama subuki datang dengan membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000,00 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Abah Saleh dan setelah dihitung ternyata hanya Rp79.000.000,00;

Menimbang bahwa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sudah dibawa oleh Abah Saleh tetapi sampai 3 hari tidak ada kabar sehingga Terdakwa menggunakan uang pribadi sebesar Rp10.000.000,00 untuk diserahkan kepada Subuki melalui sdr. Sugianto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 014/2025/DUF berupa enam puluh delapan lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan gambar utama Ir. H Djuanda

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



Kartawidjaja Tahun emisi 2022, sebagaimana tersebut pada romawi I Nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu.

- Barang bukti Nomor : 015/2025/DUF berupa empat puluh lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta Tahun emisi 2016 sebagaimana tersebut pada romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu.

Dengan demikian **Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik sebagai guru spiritual, tetapi Terdakwa tidak bisa menggandakan uang atau merubah uang palsu menjadi uang asli, selain itu Terdakwa juga kenal dengan seseorang yang bernama Abah Saleh yang pernah menawarkan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 untuk ditawarkan kepada orang jika berminat dan ditukar dengan uang asli.

Menimbang bahwa Terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik untuk menukarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2 dan sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik berkenan dengan penawaran tersebut kemudian sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebesar Rp30.000.000,00 dengan tujuan akan ditukar dengan uang asli sebesar Rp15.000.000,00, namun sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik tidak jadi menukar uang sebesar Rp30.000.000,00 tetapi hanya sebesar Rp10.000.000 ditukar dengan uang asli Rp5.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sdr. Sugianto juga menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000, milik Subuki yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Subuki, dan selanjutnya uang palsu tersebut ditawarkan kepada Abah Saleh dan Abah Saleh menyatakan mau menerima uang tersebut dengan ditukar uang asli dengan perbandingan 1 banding 4, beberapa saat kemudian sdr. Sugianto dan Sdr. Anik Yuliasutik dan seseorang yang bernama subuki datang dengan membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000,00 untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



diserahkan kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Abah Saleh dan setelah dihitung ternyata hanya Rp79.000.000,00;

Menimbang bahwa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sudah dibawa oleh Abah Saleh tetapi sampai 3 hari tidak ada kabar sehingga Terdakwa menggunakan uang pribadi sebesar Rp10.000.000,00 untuk diserahkan kepada Subuki melalui sdr. Sugianto;

Dengan demikian **Unsur melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 7 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan 100.000,
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan 50.000,-
- 1 (satu) potong rok warna biru dongker,
- 1 (satu) buah HP OPPO A 2020 warna hitam,
- 1 buah HP Vivo warna hitam biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol W 4474 TCI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sugianto Als. Ki Joko Lelono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sugianto Als. Ki Joko Lelono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Dengan beredarnya uang rupiah palsu dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap mata uang rupiah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Tri Cahyono Als. Mbah Jati** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 7 warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan 100.000,
 - 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan 50.000,-
 - 1 (satu) potong rok warna biru dongker,
 - 1 (satu) buah HP OPPO A 2020 warna hitam,
 - 1 buah HP Vivo warna hitam biru,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol W 4474
TCI
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sugianto Als. Ki Joko Lelono, dkk
6. Membebaskan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2025/PN Sda



Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Syafri P. Batubara, S.H., M.H.

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.